

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Dilakukan penelusuran terkait penelitian-penelitian terdahulu untuk menghindari hasil penelitian yang serupa dengan judul “Penggunaan Shopee Paylaatter Untuk Belanja Online Masyarakat Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan Dari Perspektif Ekonomi Syariah” sebagai berikut :

Hasil penelitian (Syaiquddin et al. 2022 hal. 109-120) dengan judul “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi *Shopee Paylater*“ Dalam penelitian ini membahas tentang Tinjauan Ekonomi Islam pada praktik penggunaan transaksi *shopee paylater* belum sesuai dengan tuntutan syariah. Dalam praktik transaksi tersebut terdapat unsur yang tidak sesuai dengan asas-asas ekonomi Islam baik dari prinsip ketauhidan, keadilan, saling tolong menolong, dan maslahat. Pada praktik transaksi *shopee paylater* terjadinya kecurangan yang berujung pada kerugian, penentuan bunga di awal dan denda bunga ketika telat membayar merupakan bentuk kezaliman terhadap pengguna *Shopee PayLater*. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Syaiquddin terfokus kepada membahas perspektif ekonomi Islam pada penggunaan transaksi *Shopee Paylater* di kota bagaimana hukumnya dalam prespektif ekonomi islam. Kebaruan yang terdapat pada penelitian terdahulu dan penelitian yang saat ini diteliti adalah peneliti membahas secara rinci bagaimana penggunaan *shopee paylater* untuk belanja

*online* masyarakat kec. Ranomeeto sebagaimana hal ini belum dijelaskan pada hasil penelitian (Syaifuddin et al. 2022).

Hasil penelitian (Aftika 2021 hal.6) dengan judul “ Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran *Shopee Paylater* “Bayar Nanti” Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah “ dalam penelitian ini membahas tentang *Shopee PayLater* adalah jasa pinjam meminjam berbasis inovasi data dalam bentuk saldo secara langsung melalui tahapan sebagaimana tertuang dalam POJK No. 77/2016. Jasa ini diberikan oleh *Shopee* yang digunakan sebagai strategi pembayaran saat berbelanja di *e-commerce* pada aplikasi *Shopee*. Berdasarkan pra riset yang peneliti lakukan terhadap 100 mahasiswa di Bandar Lampung dari berbagai kampus melalui kuisioner yang disebar secara online melalui google form didapat hasil bahwa, 97 mahasiswa dengan adanya sistem pembayaran *Shopee PayLater* dalam rentang seminggu justru menurunkan perilaku konsumtif mereka sebagai pengguna. Hal ini berbanding terbalik dengan alasan logis bahwa jika menggunakan sistem pembayaran *Shopee PayLater* seharusnya menaikkan perilaku konsumtif. Dan juga hasil dari pra riset yang peneliti lakukan juga didapat bahwa 97 mahasiswa menggunakan *Shopee PayLater* dengan tagline “bayar nanti”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penggunaan sistem pembayaran *Shopee PayLater* “bayar nanti” berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Aftika dengan peneliti adalah penelitian ini membahas tentang

pengaruh penggunaan sistem *paylater* sedangkan peneliti membahas tentang hukum *paylater* dalam prespektif ekonomi islam. Peresamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penggunaan *shopee paylater* secara umum. Kebaruan yang terdapat pada penelitian terdahulu dan penelitian yang saat ini diteliti adalah peneliti bukan hanya membahas sebatas sistem pembayaran pada *paylater shopee* tetapi lebih meluas membahas tentang bagaimana pandangan ekonomi syariah terhadap sistem *paylater shopee* pada jual beli *online*.

Hasil penelitian (Julita et al. 2022) dengan judul ” Pengaruh Penggunaan *Shopee Paylater* Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Muslim” dalam penelitian ini peneliti membahas tentang Perilaku konsumtif mahasiswa muslim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu adalah bersikap negative Transaksi konsumtif yang dilakukan karena adanya pembelian tanpa pertimbangan, kemudahan yang diberikan dan manfaat yang mereka rasakan Semakin mudah dan banyaknya manfaat yang mereka rasakan maka akan semakin sering mereka melakukan transaksi, hal ini memicu munculnya sikap boros Dari beberapa etnis produk yang ada di *Shopee*, kategori yang sering dibeli menggunakan *ShopeePayLater* adalah Perawatan & Kecantikan. Perbedaan penelitian Julita dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah peneliti membahas secara rinci dan lebih mendalam tentang *shopeepay latter* yang berdasarkan ketentuan syariah Islam.

Hasil penelitian (Armando et al. 2022) dengan judul “Analisis Penggunaan *Paylater* Untuk Belanja Online Mahasiswa di Surabaya

pada Masa New Normal” dalam penelitiannya membahas tentang Pertumbuhan e-commerce di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. Berbagai kemudahan yang ditawarkan e-commerce menarik atensi masyarakat untuk melakukan belanja online. Pertumbuhan e-commerce juga diikuti dengan perkembangan metode pembayaran di e-commerce yang semakin beragam sehingga mempermudah transaksi para penggunanya. Dalam beberapa tahun terakhir, metode pembayaran paylater menarik perhatian masyarakat Indonesia karena kemudahan yang ditawarkannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan survei online untuk mengumpulkan data penelitian. Survei online dilakukan oleh 74 responden dengan kriteria mahasiswa di kota Surabaya yang pernah melakukan belanja online dalam waktu 6 bulan terakhir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode pembayaran paylater pada masa new normal kurang diminati oleh mahasiswa. Hal ini terlihat dari total 74 responden, hanya 16,27% responden yang pernah menggunakan metode pembayaran paylater untuk menyelesaikan transaksi belanja online mereka.

Hasil penelitian (Adika 2021) yang berjudul “Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Layanan, Kemudahan Pengguna, Promosi, Religiusitas Terhadap Kepuasan Pengguna dan Keputusan Pengguna Shopee Paylater Kepercayaan Sebagai Variabel Perantara” dalam penelitian membahas tentang pesatnya perkembangan fintech yang didasari oleh kebutuhan manusia pada kehidupan yang praktis dan modern. Saat ini muncul layanan pinjaman berbasis teknologi yang sangat memudahkan konsumen dalam berbelanja. *Shopee Paylater*

merupakan metode pembayaran dengan menggunakan dana pinjaman instan dari perusahaan aplikasi yang terkait dengan mencicil atau bayar lunas saat jatuh tempo pinjaman dan dengan bunga yang kecil. *Shopee Paylater* dalam hukum Islam yang berdasarkan akad qard dan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN- MUI/IX/2017 menjelaskan bahwa pinjaman *Shopee Paylater* tidak diperbolehkan karena mengandung unsur yang merugikan pengguna. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kualitas sistem, kualitas layanan, kemudahan pengguna, promosi, dan religiusitas terhadap kepuasan pengguna dan keputusan pengguna *Shopee Paylater* kepercayaan sebagai variabel interval. Jenis data pada penelitian ini adalah data kuantitatif dengan menggunakan metode *Structural Equation Modelling (SEM)*. Teknik sampel yang digunakan adalah sampling purposive yang diambil dari 227 responden dan diolah menggunakan software SPSS dan AMOS. Hasil penelitian ini adalah kualitas system, kualitas layanan, kemudahan pengguna, promosi, dan religiusitas terdapat pengaruh yang signifikan dan tidak signifikan terhadap keputusan pengguna, kepuasan pengguna, dan kepercayaan *Shopee Paylater*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah peneliti tidak membahas terlalu dalam mengenai pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Layanan, Kemudahan Pengguna, Promosi, Religiusitas Terhadap Kepuasan Pengguna dan Keputusan Pengguna *Shopee Paylater* Kepercayaan Sebagai Variabel Perantara. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti pada pembayaran sistem *shopeepay latter*.

Hasil Penelitian (Shadrina, et 2022) yang berjudul “Perilaku Konsumtif Penggunaan Online Shopping Dan Sistem Pay Later Dalam Perspektif Ekonomi Islam” Penelitian ini membahas tentang Penelitian ini menganalisis dan mengetahui perilaku konsumtif masyarakat dalam menggunakan online shopping melalui hukum sistem paylater dalam perspektif ekonomi islam pada masyarakat Indonesia. Penelitian ini dilakukan melalui metode kuantitatif survei dengan proses analisis data menganalisis jawaban responden terhadap survei yang disebarkan, karena metode ini mengungkapkan data faktual berdasarkan pengalaman dari para responden. Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan melakukan survei dan data penelitian disajikan dalam bentuk gambar grafik dan disertai dengan deskripsi. Proses analisis data dilakukan dengan cara menganalisis jawaban responden terhadap survei yang disebarkan karena metode yang diterapkan oleh peneliti akan mengungkapkan data berdasarkan realita informasi sesuai pengungkapan paran responden sesuai dengan keadaan yang dialami. Hasil penelitian menyatakan bahwa hukum sistem paylater dalam perspektif ekonomi islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang Penggunaan Online Shopping Dan Sistem Paylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Jual Beli**

#### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum. Arti lain Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syar'i artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu. (Wardih, n.d hal. 11-35.)

Jual beli merupakan satu jenis kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Kegiatan jual beli merupakan suatu kegiatan rutin yang terjadi pada setiap harinya. Kegiatan jual beli tersebut akan terlaksana apabila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan pertukaran barang ataupun jasa dengan uang. Seiring dengan perkembangan teknologi yang ada, sarana yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan jual beli pun berkembang menjadi lebih modern. (Putri 2019 hal.3)

#### **2. Pengertian Jual Beli Dalam Islam**

Jual beli dalam Islam dapat diartikan dengan tukar menukar harta dengan cara tertentu yang bermanfaat

(Syaifullah, 2014). Harta yang dimaksud adalah materi atau manfaat. Manfaat dari suatu benda dapat diperjualbelikan. Jual beli merupakan transaksi yang didalamnya terdapat dua unsur yaitu ijab dan qabul. Melakukan kegiatan jual beli, sesama umat manusia dapat saling tolong menolong yang sangat dianjurkan dalam Islam. Firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya : *“Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta dengan cara yang batil (Tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha (QS. An-Nisa: 29)”*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memperbolehkan manusia untuk melakukan transaksi harta orang lain melalui perdagangan berdasarkan ridha dan saling ikhlas. Saat ini, internet sangat berpengaruh pada perkembangan bisnisbisnis yang sudah dijalankan. Bisnis berkembang dengan pesat melalui kegiatan transaksi jual beli media *online* yang dikenal dengan belanja *online*. Jual beli *online* dikenal dengan kemudahannya dalam berbelanja tanpa menghabiskan waktu dan tenaga. Perdagangan yang dilakukan di dunia maya tidak memberikan batasan ruang



dan waktu antara pembeli dan penjual (Salim, 2017 hal. 371-386).

Terdapat juga pengertian jual beli menurut (Khalamillah 2019 hal.2) Jual beli berasal dari lafadz yang menurut bahasa arab yaitu suatu bentuk akad penyerahan atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun Jual beli menurut syara' yaitu memiliki suatu harta dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara' atau sekedar memiliki manfaatnya saja dengan diperbolehkannya syara' dengan melalui pembayaran yang berupa uang atau yang sejenisnya. Oleh sebab itu, sebagian ulama mendefinisikan jual beli secara syar'i sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus.

### **3. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Menurut hukum Islam, jual beli adalah kesepakatan penjual dan pembeli untuk menukarkan barang dengan alat tukar tertentu guna melakukan proses serah terima sesuai dengan hukum perdagangan.

Dalam jual beli harus memenuhi 5 rukun, yaitu :

- 1.) Penjual Penjual boleh perorangan, lembaga atau badan usaha
- 2.) Pembeli Pihak pembeli juga boleh perorangan, lembaga atau badan usaha

- 3.) Benda yang diperjualbelikan Benda yang diperjualbelikan harus memenuhi persyaratan sebagaimana telah dibahas sebelumnya
- 4.) Alat penukaran Alat penukar dapat berupa uang atau benda lain yang sudah disepakati bersama bentuk atau harganya
- 5.) Ijab qabul Ijab adalah perkataan penjual untuk menjual barangnya, umpamanya : saya jual barang ini sekian. Qabul adalah perkataan pembeli untuk membeli barang yang dimaksud, misalnya : saya terima (saya beli) dengan harga sekian. Selain dengan perkataan penyerahan dan penerimaan, ijab qabul dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur kuitansi dan yang sejenisnya. Dalam ijab qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus memenuhi beberapa syarat diantara:
  - (1) keadaan ijab dan qabul berhubungan, artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawab dari yang lain.
  - (2) adanya kemufakatan makna diantara keduanya.
  - (3) keadaan keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, misalnya : kalau aku jadi pergi, saya jual barang ini sekian.
  - (4) tidak berwaktu, atau tidak dibatasi dengan waktu, misalnya saya jual barang ini sebulan, setahun dan sebagainya. Jika jual beli ijab dan qabulnya terjadi

demikian, maka hukumnya tidak sah. (Siti Choiriyah hal.22-23)

Syarat melakukan jual beli adalah yang boleh menjadi penjual dan pembeli haruslah orang yang berakalsehat, melakukan perjanjian atas kehendaknya sendiri, tidak mubazir dan sudah dewasa. Adapun uang dan barang haruslah barang yang suci, barang najis tidak sah untuk diperjual belikan. Kemudian barang tersebut harus memiliki manfaatnya dan dapat diserahkan, barang tersebut juga harus kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakannya, serta barang tersebut harus diketahui zat, bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya oleh penjual dan pembeli. Serta adanya lafadz perjanjian atau ijab Kabul yang terjadi antara penjual dan pembeli, setelah memenuhi syarat dan rukun jual beli tersebut barulah dapat terjadi secara sah yang dinamakan proses jual beli. (Olfa 2022 hal. 4-7)

Terdapat Rukun dan Syarat Akad menurut (Fordebi, et al. 2019 hal. 173) yaitu:

#### 1.) Rukun Akad

Setelah disepakati bahwa umat Islam dibebaskan untuk membuat akad, maka akad tersebut harus memenuhi rukun yang telah dirumuskan para ulama. Kaidah fikih menyatakan, "pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan kedua belah pihak dan akibat

hukumnya adalah apa yang mereka ikatkan diri mereka melalui janji. Kaidah ini jelas menunjukkan kebebasan berkontrak karena perjanjian itu dinyatakan sebagai berdasarkan kata sepakat para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang dibuat oleh para pihak sendiri melalui janji.

Agar akad sah menurut Islam, maka harus memenuhi rukun dan syarat. Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, mendefinisikan rukun sebagai unsur-unsur yang membentuk akad. Menurut ketiga mazhab ini, rukun akad terdiri dari empat unsur, yaitu;

- a. para pihak yang mengadakan akad (al-'aqidani),
  - b. objek akad (mahal al-'aqd),
  - c. formula akad (sighat al-'aqd), yang berisi ijab dan qabul,
  - d. Tujuan akad (maudhu' al-'agd).
1. Para pihak (al-'aqidani)

Para pihak pembuat akad adalah orang-orang yang atas keinginan pribadinya bersepakat membuat akad perjanjian. Ada dua syarat yang harus dipenuhi bagi para pembuat akad. Pertama, pembuat akad harus tamyiz (dewasa). Kedewasaan seseorang bisa diukur dengan kecakapan hukum (al-ahliyah). Kecakapan hukum adalah kelayakan menerima

hukum dan bertindak hukum atau sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum syariah. Kedua, ta'adud (berbilang, lebih dari satu pihak). Akad tidak dibuat[17.21, 3/7/2023] .: oleh diri sendiri karena harus melibatkan orang lain. Perjanjian tidak tercipta tidak tercipta dengan hanya ada satu pihak yang membuat ijab saja atau kabul saja, sebab dalam setiap akad selalu harus ada dua pihak.

## 2. Formula akad (shighat al-'aqd: ijab dan qabul)

Rukun yang kedua adalah pernyataan kehendak yang lazim disebut shighat al-'aqd, yang terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan kehendak yang pertama kali muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum, sedangkan qabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan yang dengannya tercipta suatu akad. Rukun akad yang kedua ini menyaratkan dua syarat. Pertama, adanya persesuaian ijab dan qabul yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat. Kedua, kesatuan majelis akad, di mana kesepakatan itu dicapai dalam satu majelis.

### 3. Objek akad (ma'qud 'alaih/mahal al-'aqd)

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam objek akad, yaitu pertama, objek akad dapat diserahkan. Kedua, objek akad tertentu atau dapat ditentukan. Ketiga, objek akad dapat ditransaksikan (berupa benda bernilai dan dimiliki).

### 4. Tujuan akad (maudhu' al-'aqd).

Tujuan akad adalah ujung akhir yang ingin dituju oleh pihak yang membuat akad. Tujuan akad jual beli adalah berpindahan kepemilikan dari penjual ke pembeli. Syarat dari tujuan dari tujuan akad adalah akad tersebut tidak bertentangan dengan syara'.

## 2.) Syarat-syarat Akad

Syarat akad secara umum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu syarat adanya (terbentuknya) akad dan syarat sahnya akad. Syarat adanya akad menuntut apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akad dianggap tidak ada atau tidak terbentuk dan akadnya disebut batal. Syarat sahnya akad, yaitu syarat di mana apabila tidak terpenuhi tidak berarti lantas akad tidak ada, atau tidak terbentuk. Bisa saja akadnya ada dan telah terbentuk karena syarat adanya (terbentuknya) telah terpenuhi, hanya saja akad dianggap belum sempurna dan masih memiliki kekurangan, dan dalam keadaan demikian akad

tersebut oleh ahli-ahli hukum Hanafi disebut dengan akad fasid, dan harus dibatalkan.

Syarat-syarat adanya (syurut al-in'iqad) meliputi tujuh macam, di antaranya:

- a. bertemunya ijab dan qabul (adanya kata sepakat antara para pihak),
- b. bersatunya majlis akad,
- c. berbilangnya para pihak,
- d. berakal/tamyiz,
- e. objek akad dapat diserahkan,
- f. objek akad ditentukan,
- g. objek dapat ditransaksikan atau dapat menerima hukum akad (mutaqawwim). Syarat sahnya akad ada lima macam, yaitu:
  - (a) tidak ada paksaan (ikrah),
  - (b) tidak menimbulkan kerugian (dharar),
  - (c) tidak mengandung ketidakjelasan (gharar),
  - (d) tidak mengandung riba, dan
  - (e) tidak mengandung syarat fasid.

Apabila syarat ada dan syarat sahnya akad telah terpenuhi, maka akad tersebut tergolong akad yang sah.

Selain syarat-syarat di atas, maka ada syarat lain yang menurut Wahbah Zuhaili dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, syarat shahih adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat

substansi akad, dibenarkan oleh syara' atau sesuai kebiasaan masyarakat ('urf). Contohnya menyaratkan penjual untuk membayar harga barang. Kedua, syarat fasid, yaitu syarat yang tidak sesuai dengan substansi atau mendukung akad. Contohnya, penjual menyaratkan agar ia bisa menempati rumah yang dijualnya selama setahun. Ketiga, syarat fasid yaitu syarat yang tidak memenuhi kriteria syarat shahih, dan tidak memberikan nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya. Contohnya menyaratkan pembeli untuk tidak menaiki mobilnya dengan seseorang tertentu (Djuwaini, 2010).

Akad sah, dari segi kekuatan hukum dibedakan lagi menjadi:

- (1) akad mauquf, yaitu akad yang tergantung kepada izin pihak ketiga, misalnya wali dalam kasus akad yang dibuat anak di bawah perwaliannya;
- (2) akad nafiz, yaitu akad yang di dalamnya masih terdapat khiyar (hak opsi memilih) salah satu pihak;
- (3) akad lazim, yang merupakan akad yang paling sempurna wujudnya dan bisa melahirkan akibat hukum penuh, di mana tidak lagi bergantung kepada izin pihak ketiga atau tidak lagi mengandung unsur opsi/ pilihan (khiyar) salah satu pihak.



Berdasarkan segi kekuatan hukumnya, akad dapat diurutkan menjadi lima jenjang dari yang paling lemah kepada yang paling kuat, yaitu:

- (1) akad batil,
- (2) akad fasid,
- (3) akad mauquf.
- (4) akad nafiz,
- (5) akad lazim.

Dua yang pertama termasuk kategori akad yang tidak sah dan tiga macam terakhir termasuk kategori akad yang sah.

## 2.2.2. Jual Beli *Online*

### 1. Jual Beli *Online*

Jual Beli *Online* (*Bisnis Online*) Jual beli *online* di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online*. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara *online* melalui internet seperti yang dilakukan oleh *bukalapak.com*, *berniaga.com*, *tokobagus.com*, *lazada.com*, *kaskus*, *olx.com*, dll.

Jual beli *online* sering kali disebut juga dengan *online shopping*, atau jual beli melalui media internet. Jual beli *online* sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen,

komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik. dapat disimpulkan bahwa jual beli via internet adalah jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Untuk melakukan transaksi jual beli penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung. Pembeli dapat menentukan ciri-ciri dan jenis barang yang diinginkan kemudian membayar sesuai dengan harga yang tertera. Kemudian penjual menyerahkan barang yang akan dijual belikan. (Fitria, Tira Nur 2017 hal.3)

Adapun menurut Madzhab Asy-Syafi'i jual beli diperbolehkan dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu. Jual beli diperbolehkan selama barang yang diperjual belikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan, atau telah diketahui jenis dan sifat barang yang akan dibelinya. Dalam kasus jual beli online, penyerahan barang tidak diberikan secara langsung dari penjual kepada pembeli, namun diwakilkan kepada orang lain atau melalui kurir. Menurut madzhab ini jual beli bisa diwakilkan, baik untuk berjualan atau membeli suatu barang, yang dinamakan jual beli dengan wakalah (diwakilkan). Hasil penelitian dengan menggunakan studi kepustakaan dari berbagai literatur, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli online secara hukum dilihat dari Madzhab Asy-Syafi'i

diperbolehkan dengan dasar jual beli wakalah yang diwakilkan kepada kurir atau delivery service, dengan catatan bahwa kurir atau delivery service tersebut memiliki surat tugas atau surat kuasa dalam melakukan penjualannya. Disyaratkan juga ketika melakukan transaksi elektronik hendaknya para pelaku memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran. (Pekerti and Herwiyanti, n.d.2018)

## 2. Akad yang Digunakan Dalam Praktik Jual Beli Online

Jual beli *online* yang menggunakan sistem *Paylater* menggunakan “beli sekarang dan bayar nanti”. Hal itu mirip dengan kartu kredit tetapi perbedaannya kartu kredit menggunakan media berupa kartu sedangkan *Paylater* dalam platform berupa *e-commerce* menggunakan bentuk digital atau biasa disebut virtual money. (Syarqawie 2015)

Akad yang digunakan dalam jual beli online adalah akad bay’as-salam. Kata akad berasal dari Bahasa Arab yakni al-Aqd. Secara bahasa al-aqd, bentuk masdarnya adalah ‘Aqada dan jamaknya ialah al-Uqud yang memiliki arti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Sedangkan secara istilah ulama’ fiqih akad adalah hubungan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara’ dan memiliki implikasi hukum tertentu. Adapun pengertian as-salam adalah jual beli yang dilakukan dengan memesan barangnya terlebih dahulu, kemudian pembayarannya

setelah memesan dilakukan. Salam juga bisa diartikan perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditanggihkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. (Hidayat 2022. hal 30)

Telah dijelaskan bahwa akad yang digunakan dalam jual beli online adalah akad hampir sama dengan bai' as-salam, praktik jual beli tersebut diperbolehkan oleh agama, hal ini tercantum dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Majah :

أَحْلَى، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ أَوْ إِلَى نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ  
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب

Artinya: “Ada tiga hal yang padanya berkah yaitu jual beli Tangguh (as-salam), jual beli muqardhah (mudharabah dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan di rumah sendiri bukan untuk dijual” (H.R Ibn Majah).

Dengan diperbolehkannya jual beli salam bertujuan untuk memperoleh kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli.

### 3. Syarat -Syarat Jual Beli Online Menurut Islam

Adapun syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat *online* diantaranya:

- a. Tidak melanggar ketentuan syari'at agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan dan menopoli.

- b. Adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat (*Alimdhah*) atau pembatalan (*Fasakh*). Sebagaimana yang telah diatur didalam Fikih tentang bentuk-bentuk option atau alternative dalam akad jual beli (*Alkhiarat*) seperti *Khiar Almajlis* (hak pembatalan di tempat jika terjadi ketidak sesuaian), *Khiar Al'aib* (hak pembatalan jika terdapat cacat), *Khiar As-syarath* (hak pembatalan jika tidak memenuhi syarat), *Khiar At-Taghrir/Attadlis* (hak pembatalan jika terjadi kecurangan), *Khiar Alghubun* (hak pembatalan jika terjadi penipuan), *Khiar Tafriq As-Shafqah* (hak pembatalan karena salah satu diantara duabelah pihak terputus sebelum atau sesudah transaksi), *Khiar Ar-Rukyah* (hak pembatalan adanya kekurangan setelah dilihat) dan *Khiar Fawat Alwashaf* (hak pembatalan jika tidak sesuai sifatnya). (Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi 2017)
- c. Adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah (lembaga yang berkompeten) untuk menjamin bolehnya berbisnis yang dilakukan transaksinya melalui *online* bagi masyarakat. (Dra. Sri Sudarti 2016)

Jika bisnis lewat *online* tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan di atas, maka hukumnya adalah “Haram” tidak diperbolehkan. Kemaslahatan dan perlindungan terhadap umat dalam berbisnis dan usaha

harus dalam perlindungan negara atau lembaga yang berkompeten. Agar tidak terjadi hal-hal yang membawa kemudratan, penipuan dan kehancuran bagi masyarakat dan negaranya. (Nur fitria 2017 hal.52-53)

#### 4. Macam- Macam Jual Beli Dalam Islam

Macam-macam jual beli (bisnis) dalam Islam, dapat di lihat pada dua sudut pandang yaitu dari kaca mata hukum Islam dan dari kaca mata barang yang di perjual belikan. Bisnis dilihat dari kaca mata hukum Islam di bagi menjadi beberapa macam, yaitu :

##### a. Murabahah

Akad jenis ini menekankan pada harga jual dan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Selain itu, jumlah dan jenis produknya akan diperjelas secara detail. Nantinya, produk akan diserahkan ketika akad diselesaikan. Di mana, pembeli bisa menunaikan kewajibannya secara cicilan atau tunai.

##### b. Salam

Akad ini menggunakan metode atau cara pemesanan, di mana pembeli akan memberi uang terlebih dahulu untuk membeli barang yang spesifikasinya telah dijelaskan secara rinci, kemudian baru produk akan dikirim. Jual beli yang barangnya diserahkan secara tertunda namun uangnya diserahkan secara tunai.(Sarwat and Ma, n.d. hal.31)

c. Istishna'

Akad jenis ini mengatur transaksi produk dalam bentuk pemesanan, di mana pembuatan barang akan didasari dari kriteria yang disepakati. Dalam akad ini, proses pembayarannya juga sesuai kesepakatan, baik itu dibayar ketika produk dikirim atau dibayar di awal.

d. Musyarakah

Akad ini dilakukan kedua pemilik modal atau lebih yang menghimpun modalnya untuk proyek atau usaha tertentu. Nantinya, pihak pengelolanya akan ditunjuk dari salah satu pemilik modal tersebut. Biasanya, akad ini dilakukan untuk proyek yang modalnya dibiayai sebagian oleh lembaga keuangan, dan sebagian lainnya dimodali nasabah.

e. Wadi'ah

Akad ini dilakukan ketika salah satu pihak menitipkan produk untuk pihak kedua. Akad ini cukup sering dilakukan oleh pihak bank dalam produk rekening giro

f. Wakalah

Akad ini lebih mengatur untuk mengikat antara perwakilan satu pihak dengan pihak lain. Bank syariah biasa menerapkan akad ini dalam pembuatan *Letter of Credit*, penerusan permintaan, atau pembelian barang dari luar negeri (L/C Import).

g. Ijarah

Akad ini mengatur persewaan barang yang mengikat pihak yang berakad dan dilakukan ketika barang yang disewa memberikan manfaat. Biasanya, penerapan akad dalam bank syariah ini adalah cicilan sewa yang dihitung sebagai cicilan pokok untuk sebuah harga barang. Nantinya, di akhir perjanjian, penyewa bisa membeli barang yang dicicilnya tersebut dengan sisa harga yang ditetapkan oleh bank syariah.

h. Hawalah

Akad ini mengatur pemindahan utang maupun piutang dari pihak satu ke pihak lainnya. Biasanya akad ini dilakukan oleh bank Syariah kepada nasabah yang ingin menjual produknya kepada pembeli dalam bentuk giro mundur atau biasa disebut *Post Dated Check*.

i. Rahn

Rahn adalah akad gadai yang dilaksanakan penggadai barang kepada pihak lain. Biasanya penggadai akan mendapatkan uang sebagai ganti dari barang yang digadainya. Akad ini biasa diterapkan jika ada pembiayaan yang riskan dan perlu jaminan tambahan.

j. Qardh

Akad ini mengatur mengenai pemberian dana talangan kepada nasabah dalam kurun waktu pendek, dan harus diganti secepatnya. Besaran nominal harus



sesuai dengan dana talangan yang diberikan, atau bisa diartikan nasabah hanya harus melakukan pengembalian pinjaman pokoknya saja. (Natalia Agita 2020 hal.6-7)

Dari macam- macam jual beli diatas dapat ditarik kesimpulan bawa jual beli salam hampir sama dengan jual beli *online* dimana menggunakan metode atau cara pemesanan, dan pembeli akan memberi uang terlebih dahulu untuk membeli barang yang spesifikasinya telah dijelaskan secara rinci, kemudian baru produk akan dikirim (Saprida 2018 hal.123). Dimana jual beli *online* juga kebanyakan menggunakan metode tersebut.

Dari pernyataan Imam Syafi'i tersebut dapat dipahami bahwa jual-beli salam adalah hukumnya boleh dengan syarat bahwa barang pesanan tersebut dijamin dengan sifat atau keadaannya, selain itu bahwa disyaratkan agar disegerakan pengambilannya sesuai dengan waktu dan tempat yang disepakati agar terhindar dari batalnya jual-beli salam. (Sarwat and Ma, n.d.)

Adapun Menurut Musthafa Diib Al-Bugha, bahwa barang yang dipesan itu sah jika terpenuhi delapan syarat, yaitu:

- a) Menunjukkan jenis dan macam barang yang dipesan sehingga dapat dibedakan harga barang-barang yang dipesan.

- b) Menyebutkan kadarnya (ukurannya) mengenai barang yang dipesan.
- c) Adanya waktu penyerahan barang dengan jelas.
- d) Barang yang dipesan itu harus tersedia pada waktu pengambilannya.
- e) Disebutkan tempat pengambilannya.
- f) Harganya jelas.
- g) Pemesan harus sudah membayar sebelum keduanya berpisah.
- h) Akan pemesanan tidak boleh berubah sampai diserahkan barang tersebut. (Aswir and Misbah 2018 hal.1-13)

### 2.2.3. Jual Beli *Online* Menurut Ekonomi Syariah

Jual beli *online* menurut ekonomi Syariah diperbolehkan selama dengan catatan dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Serta tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual belinya.

Terkait dengan pandangan Islam mengenai jual beli *online* yang saat ini telah menjadi suatu hal yang sangat lumrah dilakukan dalam transaksi jual beli, terutama jual beli *online* berbasis kepada media sosial. Maka dari itu perlu diketahui apakah dalam jual beli *online* tersebut telah memenuhi rukun

dan syarat, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara'. Ada perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli, menurut jumhur ulama' dengan ulama Hanafiyah. Rukun jual beli menurut jumhur ulama' berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu: Orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli), *Sigat* (lafal ijab dan qabul), *Ma'qud* 'alaih (barang yang dibeli) dan Nilai tukar pengganti barang. Sedangkan, berdasarkan ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dan menjual). Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, (H. Syaikh, M.H.I. Ariyadi, S.H.I., M.H. Norwili 2020)

Keuntungan jual beli via internet dapat dirasakan oleh kedua belah pihak. Penjual tidak perlu susah payah dalam menyewa toko untuk menjual dagangannya, disamping itu penjual dapat memanfaatkan teknologi dapat menjangkau kepada calon pembeli di seluruh dunia, sehingga biaya promosi akan lebih efisien. Kekurangannya yaitu pembeli harus lebih selektif dan berhati-hati dalam melakukan transaksi ditakutkan terjadi penipuan. Melakukan transaksi secara *online* diperbolehkan dalam Islam asalkan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. (Achmad Zurohman and Eka Rahayu 2019 hal.21-23)

Hasil penelitian dari (Sriayu Aritha 2022 hal.56) menunjukkan bahwa jual beli online menurut hukum Islam adalah boleh selama objek atau barang yang dijual tidak haram dan tidak mengandung unsur riba, penipuan (*gharar*) dan perjudian (*maysir*). Baik hukum Islam maupun hukum negara tidak bertentangan mengenai hukum jual beli online sebab negara juga telah menjamin aktivitas jual beli dengan mengaturnya dalam bentuk regulasi sebagaimana yang tertuang dalam KUH Perdata Pasal 1457 dan Pasal 1458 dan memberikan jaminan pada undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) No.08 Tahun 1999.

Adapun kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada sistem jual beli online adalah :

a. Kelebihan

1. Pembeli tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang, cukup terkoneksi dengan Internet, pilih barang dan selanjutnya melakukan pemesanan barang, dan barang akan di antar kerumah.
2. Menghemat waktu dan biaya transportasi berbelanja, karena semua barang belanjaan bisa dipesan melalui perantara media internet khususnya situs yang menjual belikan barang apa yang ingin di beli.
3. Pilihan yang ditawarkan sangat beragam, sehingga sebelum melakukan pemesanan kita dapat

membandingkan semua produk dan harga yang ditawarkan oleh perusahaan.

4. Dengan perantara via internet pembeli dapat membeli barang di Negara lain secara *online*.
  5. Harga yang ditawarkan sangat komfetitif, karena tingkat persaingan dari pelaku usaha melalui media internet sehingga mereka bersaing untuk menarik perhatian dengan cara menawarkan harga serendah-rendahnya.
- b. Kekurangan
- a) Produk tidak dapat dicoba, Dalam jual beli via internet produk yang ditawarkan adalah bermacam-macam dan beragam, dan semua produk tersebut tidak dapat dicoba, bila pembeli mencari pakaian , terutama pakaian atau yang lain maka pembeli tidak bisa mencoba
  - b) Standar dari barang tidak sesuai, Salah satu kerugian yang di dapat pembeli dalam jual beli via internet adalah barang tidak sama dengan aslinya, di situs toko berbasis web yang ditampilkan adalah foto / gambar barang yang di tawarkan. Kesamaan dari barang foto / gambar yang kita lihat di sekitar monitor tidak bisa seratus persen persis sama.
  - c) Pengiriman mahal, Jual beli via internet yang terjadi melalui media elektronik yang berjauhan tentunya produk yang dibeli tidak selalu langsung kita dapat mengambil. Pemilik toko online masih memerlukan jasa

pengiriman, dan yang menentukan pengiriman produk yang memiliki barang-barang tersebut pengiriman jasa JNE, TIKI, Pos Indonesia, dan sebagainya.

#### 2.2.4. *Shopee paylater*

Shopee memperkenalkan fitur pembayaran kartu kredit digital teranyar yang dinamai *Shopee paylater*. Fitur ini sudah digulirkan pada 6 Maret 2019, Shopee menyediakan fitur Paylater ini dengan menggandeng perusahaan peer to peer lending bernama PT. Lentera Dana Nusantara (LDN). *Shopee Paylater* adalah jasa pinjam meminjam berbasis inovasi data yang menyatukan pemberi kredit dan penerima kredit dalam hal pembelian kredit oleh pemberi kredit kepada peminjam dalam rupiah secara langsung melalui tahapan sebagaimana tertuang dalam POJK No. 77/2016. Jasa ini diberikan oleh *Shopee* yang digunakan sebagai strategi cicilan saat berbelanja di *e-commerce* pada aplikasi *Shopee*. Kehadiran *Shopee PayLater* yang mendasari dirasakan oleh penjual di *Shopee* saja, namun saat ini juga dapat dirasakan oleh pengguna *Shopee* tergantung pada perjanjian yang tidak umum. *Shopee PayLater* memberi kemudahan dengan barang dapat diterima terlebih dahulu namun pembayaran dapat menyusul dibulan depan dengan cicilan.

*Shopee PayLater* diberikan oleh PT. Lentera Dana Nusantara adalah strategi cicilan dengan memanfaatkan dana

talangan dari organisasi aplikasi yang terhubung, kemudian, pada saat itu, pengguna membayar tagihan ke organisasi aplikasi. *Shopee PayLater* menawarkan item kredit dengan uang muka awal nol persen tanpa penukaran dasar, dan uang muka yang diberikan harus digunakan untuk membeli barang di *Shopee* dengan tenor 30 hari.

Dikutip dari laman *Shopee*, *Shopee PayLater* merupakan metode pembayaran di mana pembeli bisa membeli barang saat ini namun pembayaran menyusul. Fitur *Shopee PayLater* disediakan oleh PT Commerce Finance di aplikasi *Shopee*. Dengan adanya *Shopee PayLater* maka pembeli bisa membeli barang terlebih dahulu dan membayar barang tersebut bulan berikutnya, atau dengan mencicil selama beberapa bulan. Dengan menggunakan *Shopee PayLater* maka nantinya pengguna bisa memilih periode cicilan. (Syarifuddin et al. 2022)

### **1. Syarat dan Ketentuan Layanan Bagi Pengguna *ShopeePayLater***

Penerbitan fitur *PayLater* ini memang terasa masih baru dalam e-commerce, apalagi *Shopee PayLater* ini baru digulirkan pada 6 Maret 2019. Peminat dari fitur *Shopee PayLater* yang dipaparkan di data statistik Lentera Dana Nusantara sampai bulan April 2020 total akumulasi pinjaman yang telah disalurkan sebesar Rp 88,3 miliar. Peminjamnya mencapai 102.971 orang dengan 81.423 orang adalah peminjam aktif. 5 Data tersebut juga akan terus

bertambah jika melihat banyaknya kemudahan yang ditawarkan. Namun, untuk saat ini fitur *Shopee PayLater* tidak muncul disemua akun pengguna *Shopee*, hanya akun pengguna tertentu yang dapat mengaktifkan *ShopeePayLater* ini. Pengguna yang pada menu Saya (profil pengguna) terdapat fitur *Shopee PayLater* berarti termasuk pengguna yang dapat mengaktifkan fitur *Shopee PayLater*.

Salah satu syarat aktivasi *Shopee PayLater* adalah pengguna diharuskan WNI yang berusia minimal 17 tahun dan/atau memiliki KTP. Berikut beberapa syarat dan ketentuan layanan bagi penerima pinjaman. Penggunaan Layanan yang harus dipenuhi oleh pengguna *ShopeePayLater*, antara lain:

1. Anda setuju bahwa Anda hanya akan menggunakan Layanan Kami untuk tujuan mengajukan permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Pinjaman, menerima Fasilitas Pinjaman dari Pemberi Pinjaman sebagaimana disetujui dalam perjanjian Pinjaman, dan tujuan lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam rangka penyediaan Layanan Kami, Anda mengakui dan menyetujui bahwa Kami berperan sebagai perantara yang mempertemukan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman untuk tujuan Pemberian Fasilitas Pinjaman.



3. Untuk menggunakan Layanan Kami, Anda wajib melakukan pendaftaran dalam Platform kami dan memberikan data pribadi sesuai ketentuan yang disyaratkan dalam halaman pendaftaran.
4. Kami berhak untuk melaksanakan credit scoring, customer due diligence atau tindakan lain untuk memeriksa kelayakan calon Penerima Pinjaman untuk mendapatkan atau memenuhi kewajiban pelunasan Pinjaman. Selama proses tersebut berlangsung, Kami atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Kami berhak untuk menghubungi pengguna, lembaga, perusahaan, atau individu terkait untuk mencari informasi, melakukan verifikasi, dan mengkonfirmasi informasi terkait. Dengan ini memberikan persetujuan secara tidak dapat ditarik kembali untuk memberikan izin kepada Kami untuk melakukan hal-hal tersebut, kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, atau telah menerima persetujuan tertulis sebelumnya dari pengguna, Kami tidak akan memberikan informasi atau dokumen yang diberikan oleh pengguna kepada pihak ketiga.
5. Pengguna hanya akan mendapatkan fasilitas Pinjaman setelah Kami melaksanakan credit scoring, customer due diligence atau tindakan lain yang diperlukan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 di atas.

Keputusan Kami sehubungan dengan credit scoring, customer due diligence dan tindakan lain yang diperlukan merupakan kebijakan Kami sendiri dan absolute dan bersifat final dan mengikat. Dalam hal Kami berkeputusan untuk tidak memberikan Fasilitas Pinjaman kepada pengguna, Kami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan detail atau alasan di balik tindakan tersebut.

6. Nilai maksimal Fasilitas Pinjaman yang dapat diterima oleh setiap Penerima Pinjaman dari satu atau lebih Pemberi Pinjaman adalah Rp 2.000.000.000. pengguna dengan ini mengakui dan setuju bahwa penentuan nilai Fasilitas Pinjaman yang akan diberikan kepada pengguna adalah kebijakan Kami sendiri dan bersifat absolute, serta bersifat final dan mengikat.
7. Jumlah bunga sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman akan ditentukan di dalam Perjanjian Pinjaman. Dalam Penerimaan setiap Fasilitas Pinjaman, pengguna akan dikenakan biaya penggunaan Layanan dan/atau biaya-biaya lainnya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Pinjaman.
8. Dalam hal terdapat pembayaran untuk sebagian tagihan, jumlah tersebut akan digunakan untuk membayar bunga terlebih dahulu. Biaya keterlambatan tidak akan mempengaruhi batas Pinjaman pengguna. Lebih lanjut

lagi dalam hal perhitungan dari biaya-biaya menghasilkan nilai decimal, Kami akan membulatkan ke atas biaya tersebut.

9. Pengguna harus melakukan pembayaran kembali Fasilitas Pinjaman sesuai dengan jadwal dan ke rekening yang dinyatakan dalam perjanjian Pinjaman.
10. Kami menggunakan *Escrow Account* dalam rangka penyediaan Layanan, termasuk Pemberian Fasilitas Pinjaman oleh Pemberi Pinjaman kepada, serta pelunasan Fasilitas Pinjaman oleh pengguna kepada Pemberi Pinjaman. Dana yang ditempatkan dalam *Escrow Account* Kami tidak dianggap sebagai simpanan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
11. Kami akan memberitahu jika terdapat perubahan syarat dan ketentuan, persyaratan-persyaratan atau biaya lain yang berlaku terhadap Fasilitas Pinjaman atau Layanan. Kami juga akan memberikan informasi kepada pengguna terkait dengan Fasilitas Pinjaman melalui Platform sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Penyelenggara dan/atau pihak lain yang

bekerja sama dengan Penyelenggara (dalam hal berlaku) untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan, memproses, menggunakan, meneruskan dan/atau memberikan informasi, data dan/atau dokumen, yang di sampaikan kepada Kami dan/atau pihak yang bekerja sama dengan Kami (dalam hal berlaku), untuk diproses oleh Kami, termasuk namun tidak tidak terbatas pada back-end system Kami, atau kepada Pemberi Pinjaman dalam rangka menjalankan Layanan.
- b) Menerima, meneruskan, menggunakan, memproses atau menyampaikan semua informasi dari Pemberi Pinjaman dan informasi relevan lainnya sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman kepada Penerima Pinjaman.
- c) Melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka penggunaan Layanan sesuai dengan Dokumen Layanan. (Salsabella 2020)

